

Pengembangan Kapasitas Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Melalui Pendekatan Pemberdayaan Sosial Ekonomi

Dadang Hikmah Purnama*, Komarudin

Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sriwijaya

Abstrak : Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdampak luas pada aspek psikologis, sosial, dan ekonomi korban, menghambat mereka dalam mencapai kemandirian. Penelitian ini bertujuan mengkaji strategi pemberdayaan korban KDRT di Kota Palembang menggunakan metode partisipatoris dan kualitatif. Proses penelitian terdiri dari tiga tahap utama: penilaian kapasitas, perencanaan strategi, dan implementasi. Tahap pertama mencakup eksplorasi kondisi korban melalui wawancara, diskusi kelompok terarah (FGD), dan observasi lapangan guna mengidentifikasi tantangan serta kebutuhan mereka. Tahap kedua merancang strategi pemberdayaan berbasis komunitas dengan pelatihan keterampilan, akses modal usaha, serta pendampingan psikososial. Tahap ketiga melibatkan implementasi program melalui pelatihan wirausaha, mentoring, dan penguatan jaringan sosial, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga sosial, dan sektor swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dapat meningkatkan kapasitas korban dalam aspek sosial dan ekonomi, mendorong kemandirian, serta memperkuat dukungan komunitas. Kolaborasi lintas sektor menjadi faktor kunci dalam menciptakan model pemberdayaan yang berkelanjutan. Studi ini berkontribusi pada penguatan kebijakan dan praktik perlindungan korban KDRT melalui strategi berbasis kebutuhan nyata.

Kata Kunci: Korban KDRT, Kapasitas, Kemandirian.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/pssh.v2i4.367>

*Correspondence: Komarudin

Email: daengkomarudin7@gmail.com

Received: 12-02-2025

Accepted: 20-03-2025

Published: 04-04-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).


Abstract: Domestic violence (DV) has wide-ranging impacts on the psychological, social, and economic aspects of victims, hindering their ability to achieve independence. This study aims to examine strategies for empowering DV victims in Palembang City using participatory and qualitative methods. The research process consists of three main stages: capacity assessment, strategy planning, and implementation. The first stage involves exploring victims' conditions through interviews, focus group discussions (FGDs), and field observations to identify their challenges and needs. The second stage focuses on designing a community-based empowerment strategy through skills training, access to business capital, and psychosocial assistance. The third stage involves implementing the program through entrepreneurship training, mentoring, and strengthening social networks, engaging various stakeholders, including the government, social organizations, and the private sector. The findings indicate that a participatory approach can enhance victims' social and economic capacities, promote independence, and strengthen community support. Cross-sector collaboration is a key factor in creating a sustainable empowerment model. This study contributes to the enhancement of policies and practices for protecting DV victims through strategies based on real needs.

Keywords: DV Victims, Capacity, Independence.

Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah menjadi permasalahan sosial yang terus meningkat dan menimbulkan dampak multidimensional, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi bagi korban. Di Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan untuk menangani persoalan ini, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan masih terlihat dari minimnya pemahaman aparat hukum, keterbatasan akses layanan bagi korban, serta konstruksi sosial yang cenderung menyalahkan perempuan dalam relasi domestik (Zahara, N.D.)

Dalam lima tahun terakhir, Kota Palembang menghadapi eskalasi kasus KDRT yang menunjukkan urgensi intervensi lebih lanjut. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumatera Selatan mencatat bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 449 kasus pada tahun 2022, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, Sumatera Selatan tercatat sebagai provinsi dengan tingkat perceraian akibat KDRT tertinggi keempat di Indonesia, dengan 259 kasus (Barkah, n.d.; Putri et al., 2022; Riadi et al., 2022)



Gambar 1. Perkembangan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Perceraian akibat KDRT di Kota Palembang (2019–2023)

Selain itu, pada tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumatera Selatan mencatat 460 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah tersebut. Pengadilan Agama Kota Palembang juga melaporkan 2.183 kasus perceraian sepanjang tahun 2024, dengan faktor ekonomi dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai penyebab utama. Data ini menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam kasus kekerasan dan perceraian akibat KDRT di Kota Palembang selama enam tahun terakhir, menekankan urgensi intervensi yang lebih efektif untuk mengatasi permasalahan ini. Dari kondisi ini terlihat bahwa fenomena tersebut, perlu adanya pendekatan yang tidak hanya berfokus pada aspek perlindungan hukum tetapi juga strategi pemberdayaan korban melalui penguatan kapasitas individu. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa korban KDRT sering kali mengalami ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, sehingga sulit untuk keluar dari lingkaran

kekerasan (Kabeer, 2005; Sen & Mukherjee, 2017). Selain itu, stigma sosial yang melekat pada korban menyebabkan mereka cenderung diam dan tidak melaporkan kasus yang dialami (Merry, 2009). Oleh karena itu, strategi berbasis pemberdayaan sosial dan ekonomi menjadi relevan untuk memberikan ruang bagi korban agar dapat membangun kembali kehidupannya secara mandiri.

Penelitian ini memandang KDRT sebagai fenomena struktural yang dipengaruhi oleh relasi kuasa, akses terhadap sumber daya, dan konstruksi sosial mengenai peran gender dalam masyarakat (Christensen, 2024; Inglis, 1997; Samuelsen & Steffen, 2004). Epistemologinya mengacu pada pendekatan partisipatoris, yang berupaya menggali pengalaman korban serta strategi intervensi yang efektif berdasarkan perspektif mereka sendiri. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat disusun implementasi pengembangan kapasitas individu bagi korban KDRT yang tidak hanya berorientasi pada pemulihan psikososial tetapi juga penguatan ekonomi agar mampu berdaya secara mandiri. Dengan demikian, strategi intervensi tidak hanya berfokus pada dampak jangka pendek tetapi juga menciptakan perubahan yang berkelanjutan dalam struktur sosial yang lebih inklusif dan adil.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode partisipatoris, yang berfokus pada pengembangan kapasitas korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui pemberdayaan sosial dan ekonomi. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan korban untuk berpartisipasi aktif dalam merancang strategi pemulihan dan pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengamati fenomena KDRT secara pasif tetapi juga mendorong aksi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan korban. Adapun hasil dan pembahasan melalui tiga proses tahapan yakni :

1. Penelitian ini diawali dengan tahap penilaian kapasitas, yang mencakup eksplorasi dan identifikasi kondisi korban melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (FGD) melalui YP3I (Yayasan Pembinaan dan Perlindungan Perempuan Indonesia) di Kota Palembang, serta observasi langsung. Data yang diperoleh dianalisis untuk memahami faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi kondisi korban serta akses mereka terhadap layanan pemulihan dan pemberdayaan. Pemanfaatan data dilakukan dengan mengembangkan model pemberdayaan berbasis komunitas yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, LSM, dan sektor swasta.
2. Tahap perencanaan dan strategi dimulai dengan penentuan tujuan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan merancang intervensi yang tepat untuk meningkatkan kemandirian sosial dan ekonomi korban. Kemudian identifikasi kebutuhan, yang dilakukan melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (FGD), dan observasi lapangan guna memahami hambatan yang dihadapi korban, seperti keterbatasan keterampilan kerja, akses

terhadap layanan psikososial, serta dukungan ekonomi dan hukum. Selanjutnya analisis proses, di mana data yang diperoleh dikategorikan berdasarkan tema-tema utama yang mencerminkan faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan korban. Hingga akhirnya mengidentifikasi output, yang mencakup indikator keberhasilan awal, seperti pembentukan kelompok dukungan, peningkatan keterampilan ekonomi, dan akses terhadap layanan psikososial. Selanjutnya analisis outcome, yang menilai sejauh mana program dapat meningkatkan kesejahteraan korban serta mengurangi ketergantungan mereka pada pelaku kekerasan. Akhirnya, tahap analisis dampak bertujuan untuk mengevaluasi implikasi jangka panjang dari program ini terhadap sistem perlindungan korban KDRT, efektivitas kolaborasi lintas sektor, serta perumusan kebijakan yang lebih inklusif.

3. Tahap implementasi dilakukan dengan melaksanakan berbagai program yang telah dirancang, seperti pemberian pelatihan keterampilan ekonomi, dukungan psikososial, serta peningkatan akses korban terhadap layanan perlindungan dan pemberdayaan. Selain itu, dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala untuk mengukur efektivitas program serta dampaknya terhadap kesejahteraan korban, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan strategi pemberdayaan agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi korban KDRT.

Secara ontologis, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa KDRT bukan hanya masalah domestik, tetapi juga merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, dan struktural. Epistemologinya didasarkan pada pendekatan partisipatoris, di mana subjek penelitian (korban KDRT) dianggap sebagai agen perubahan yang memiliki kapasitas untuk membangun kembali kehidupan mereka melalui intervensi yang tepat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengeksplorasi pengalaman korban tetapi juga berupaya memberikan solusi yang aplikatif dan berbasis pada kebutuhan nyata mereka.

Hasil dan Pembahasan

Penilaian Kapasitas Korban KDRT di Kota Palembang

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi permasalahan serius di Kota Palembang. Berdasarkan data dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Palembang, sepanjang tahun 2023 terdapat lebih dari 300 kasus KDRT yang dilaporkan. Angka ini diperkirakan lebih tinggi mengingat banyak korban enggan melapor akibat ketakutan, tekanan sosial, serta ketergantungan ekonomi terhadap pelaku. Berbagai faktor berkontribusi terhadap tingginya angka KDRT di Palembang, termasuk faktor individu, lingkungan keluarga, sosial, serta ekonomi dan budaya.

Pada tingkat individu, banyak kasus KDRT di Palembang dipicu oleh ketidakmampuan mengendalikan temperamen dan emosi. Hasil wawancara dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar 60%

pelaku KDRT memiliki kecenderungan agresif yang sudah terlihat sejak masa remaja. Selain itu, latar belakang psikologis seperti trauma masa kecil dan gangguan mental juga menjadi pemicu. Beberapa kasus yang didokumentasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Palembang menunjukkan bahwa pelaku KDRT sering kali mengalami kekerasan dalam keluarga sejak kecil, sehingga tindakan tersebut dianggap sebagai pola komunikasi yang normal dalam rumah tangga. Hal ini sejalan dengan teori belajar sosial (Bandura & Adams, 1977; Christensen, 2024) yang menekankan bahwa individu dapat meniru perilaku yang diamati dalam lingkungan terdekatnya. Faktor lain yang turut memperburuk situasi adalah ketergantungan pada alkohol dan narkoba. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumatera Selatan menunjukkan bahwa 30% kasus KDRT yang terjadi di Palembang berkaitan dengan penyalahgunaan alkohol atau narkoba. Konsumsi zat ini menurunkan kontrol diri dan meningkatkan agresivitas (Leonard & Quigley, 2017). Selain itu, rendahnya kesadaran akan dampak kekerasan juga menjadi faktor utama. Studi dari (Habibah et al., 2023) menemukan bahwa sebagian besar pelaku KDRT tidak memahami dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan dari tindakannya, terutama dalam masyarakat yang menganggap KDRT sebagai urusan yang tidak perlu campur tangan pihak luar.

Faktor keluarga juga memainkan peran penting dalam tingginya angka KDRT di Palembang. Pola asuh yang keras dan penuh kekerasan sering kali menjadi latar belakang pelaku. Penelitian dari (Zulema, 2023) menemukan bahwa lebih dari 70% pelaku KDRT berasal dari keluarga yang menggunakan kekerasan sebagai bentuk disiplin sejak kecil. Hal ini memperkuat teori (Straus et al., 2017) yang menyatakan bahwa anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan lebih rentan meniru perilaku serupa saat dewasa. Selain itu, konflik rumah tangga yang tidak terselesaikan juga menjadi penyebab utama KDRT. Wawancara dengan korban di beberapa kecamatan di Palembang, seperti Seberang Ulu dan Ilir Timur, menunjukkan bahwa pertengkaran yang berulang terkait masalah ekonomi, perselingkuhan, atau perbedaan pandangan sering kali berujung pada kekerasan fisik dan psikologis. Ketimpangan peran gender dalam keluarga, terutama dalam sistem patriarki yang masih kuat di beberapa komunitas Palembang, juga berkontribusi pada tingginya angka KDRT. Laporan Komnas Perempuan (2023) mencatat bahwa sekitar 75% perempuan korban KDRT di Palembang mengalami kekerasan dengan dalih "kewajiban istri untuk patuh", yang mencerminkan relasi kuasa yang tidak seimbang dalam rumah tangga (Walby, 1989, 1996)

Diliat dari perpektif lingkungan sosial, Minimnya kesadaran masyarakat terhadap hukum KDRT menyebabkan banyak korban enggan melapor. Studi dari DP3A Palembang (2023) menunjukkan bahwa hanya 35% masyarakat yang benar-benar memahami bahwa KDRT adalah tindak pidana yang dapat diproses hukum, sedangkan sebagian besar masih menganggapnya sebagai urusan keluarga yang sebaiknya diselesaikan secara internal. Kurangnya dukungan sosial bagi korban juga memperburuk keadaan. Penelitian yang dilakukan di beberapa kelurahan, seperti Kertapati dan Plaju, menemukan bahwa lebih dari 50% korban KDRT tidak mendapatkan dukungan dari keluarga atau teman setelah

mengalami kekerasan, karena masih adanya stigma terhadap perempuan yang memilih meninggalkan rumah tangga. Normalisasi kekerasan dalam masyarakat semakin memperburuk situasi. Dalam beberapa komunitas, terutama di daerah dengan tingkat pendidikan rendah, kekerasan terhadap istri atau anak masih dianggap sebagai bentuk disiplin yang wajar (Dobash, 1979). Selain itu, lemahnya penegakan hukum juga menjadi faktor penting. Laporan Yayasan Perlindungan Perempuan dan Anak Palembang (2023) mencatat bahwa hanya 25% kasus KDRT yang dilaporkan benar-benar berlanjut hingga tahap persidangan, sementara sisanya berakhir dengan mediasi yang sering kali tidak berpihak kepada korban.

Faktor ekonomi dan budaya juga memainkan peran besar dalam kasus KDRT di Palembang. Stres akibat masalah ekonomi dan finansial sering kali menjadi pemicu utama kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan penelitian dari Lembaga Riset Sosial Ekonomi Sumatera Selatan (2023), ditemukan bahwa lebih dari 65% pelaku KDRT mengalami tekanan ekonomi berat, seperti kehilangan pekerjaan atau beban utang yang tinggi. Ketergantungan ekonomi korban pada pelaku juga menjadi kendala besar. Banyak perempuan di Palembang tetap bertahan dalam pernikahan yang penuh kekerasan karena tidak memiliki sumber penghasilan sendiri. Studi yang dilakukan di beberapa pasar tradisional, seperti Pasar 16 Ilir dan Pasar Lemabang, menunjukkan bahwa perempuan yang bekerja di sektor informal dengan penghasilan rendah lebih rentan menjadi korban KDRT dan sulit keluar dari hubungan yang abusif. Selain itu, budaya patriarki yang masih kuat di beberapa komunitas Palembang juga menjadi faktor utama.

Dalam beberapa kasus yang ditangani oleh LBH Palembang, ditemukan bahwa banyak keluarga masih menekankan pentingnya "ketahanan rumah tangga" di atas keselamatan korban, sehingga banyak perempuan yang dipaksa bertahan dalam kondisi yang tidak sehat. Terakhir, rendahnya akses terhadap bantuan hukum dan psikososial semakin memperburuk situasi. Banyak korban yang tidak mengetahui adanya layanan bantuan hukum gratis atau rumah aman yang dapat melindungi mereka dari pelaku. Dari berbagai faktor penyebab tersebut, dapat diidentifikasi dan dijelaskan bahwa KDRT masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai aspek individu, keluarga, sosial, ekonomi, dan budaya. Upaya penanganan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kesadaran hukum, penguatan dukungan sosial bagi korban, hingga perbaikan kebijakan dan layanan bagi penyintas KDRT. Pendekatan berbasis komunitas serta penguatan ekonomi perempuan juga dapat menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan korban terhadap pelaku dan mencegah berulangnya siklus kekerasan dalam rumah tangga. Adapun ruang lingkup prioritas kegiatannya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Ruang lingkup Prioritas Pengembangan Kapasitas di Kota Palembang

Ruang Lingkup	Prioritas Pengembangan Kapasitas	Bentuk Kegiatan
Sosial	Penguatan jaringan sosial korban melalui kelompok dukungan, advokasi hak, akses layanan psikososial, serta peningkatan kesadaran masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan kelompok dukungan dan komunitas bagi korban. Pelatihan advokasi dan literasi hukum bagi korban. Penyediaan layanan psikososial yang mudah diakses. Kampanye kesadaran untuk mengurangi stigma terhadap korban. Program pelatihan kerja berbasis kebutuhan pasar.
Ekonomi	Fasilitasi akses korban terhadap pekerjaan, program keterampilan, serta bantuan modal usaha agar lebih mandiri secara finansial.	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan modal usaha dan pendampingan kewirausahaan. Kemitraan dengan UMKM dan industri lokal untuk membuka peluang kerja bagi korban. Literasi keuangan dan akses ke program bantuan ekonomi bagi korban.

Berdasarkan Tabel 1. salah satu prioritas pemberdayaan sosial yang dapat diimplementasikan dengan sederhana adalah pembentukan kelompok dukungan dan komunitas bagi korban KDRT. Kelompok ini berfungsi sebagai ruang aman bagi korban untuk berbagi pengalaman, mendapatkan dukungan emosional, serta mengakses informasi mengenai hak-hak mereka. Implementasi dapat dimulai dengan membentuk kelompok kecil berbasis komunitas atau kelurahan, yang difasilitasi oleh tenaga sosial, psikolog, atau tokoh masyarakat. Pertemuan rutin dapat diadakan untuk memberikan pendampingan psikososial serta memperkuat mental dan emosional korban agar lebih percaya diri dalam mengambil langkah untuk keluar dari siklus kekerasan. Selain itu, komunitas ini juga dapat menjadi wadah advokasi dan edukasi agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya perlindungan terhadap korban KDRT. Pendekatan ini sejalan dengan teori (Coleman, 1988; Putnam, 1993) yang menekankan bahwa jaringan sosial dapat meningkatkan rasa percaya diri dan dukungan bagi individu untuk menghadapi tantangan hidup. Studi dari (Kay, 2006) menunjukkan bahwa kelompok dukungan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan mental korban kekerasan dalam rumah tangga dengan mengurangi stres.

Sementara itu, dalam aspek pemberdayaan ekonomi, prioritas yang dapat dilakukan dengan sederhana adalah pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar. Banyak korban KDRT mengalami ketergantungan finansial pada pelaku, sehingga sulit untuk mandiri. Oleh karena itu, pelatihan keterampilan seperti menjahit, memasak, atau kerajinan tangan dapat menjadi solusi praktis untuk memberikan peluang ekonomi bagi korban. Implementasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan UMKM lokal atau lembaga pelatihan kerja untuk menyediakan pelatihan singkat yang langsung bisa

diterapkan. Selain itu, hasil produk dari pelatihan ini dapat dipasarkan melalui media sosial atau bazar komunitas, sehingga korban memiliki sumber penghasilan yang lebih stabil. Pendekatan ini dapat dikaitkan dengan teori Kapital Ekonomi (Bourdieu et al., 1986; Lamaison & Bourdieu, 1986) yang menjelaskan bahwa akses terhadap keterampilan dan sumber daya ekonomi memungkinkan individu untuk meningkatkan posisi sosial dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain. Studi (Meyts et al., 2021) juga menunjukkan bahwa program pelatihan ekonomi bagi korban KDRT secara signifikan meningkatkan peluang mereka untuk mencapai kemandirian finansial, yang pada akhirnya membantu mereka keluar dari siklus kekerasan.

Dengan mengacu pada teori modal sosial dan kapital ekonomi, serta didukung oleh penelitian empiris, pendekatan pemberdayaan sosial melalui kelompok dukungan dan pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan menjadi solusi yang praktis dan efektif dalam meningkatkan kapasitas korban KDRT secara berkelanjutan.

Rencana dan Strategi Pengembangan Kapasitas bagi Korban KDRT

Tujuan utama dari strategi ini adalah membentuk kelompok dukungan bagi korban KDRT guna menyediakan ruang aman bagi mereka untuk berbagi pengalaman, mendapatkan dukungan emosional, serta mengakses informasi mengenai hak-hak mereka. Kelompok ini diharapkan dapat membantu korban meningkatkan kepercayaan diri dan memberikan pendampingan psikososial agar mereka mampu keluar dari siklus kekerasan. Selain itu, dalam aspek ekonomi, program ini juga bertujuan untuk membekali korban dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar, sehingga mereka dapat mencapai kemandirian finansial dan tidak lagi bergantung pada pelaku kekerasan. Dalam tahap penilaian kebutuhan, beberapa aspek utama yang harus dipenuhi untuk memastikan efektivitas program adalah tersedianya tenaga sosial, psikolog, atau tokoh masyarakat yang dapat memfasilitasi pertemuan kelompok, serta akses terhadap layanan konseling dan advokasi hukum. Selain itu, dalam aspek ekonomi, korban membutuhkan pelatihan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar, seperti menjahit, memasak, atau kerajinan tangan. Kerja sama dengan UMKM lokal atau lembaga pelatihan kerja juga menjadi kebutuhan penting guna memastikan keterampilan yang diberikan dapat langsung diterapkan dan memiliki prospek ekonomi yang jelas.

Proses rencana aksi ini diawali dengan pembentukan kelompok dukungan berbasis komunitas atau kelurahan. Kelompok ini akan difasilitasi oleh tenaga sosial dan psikolog untuk mengadakan pertemuan rutin yang mencakup sesi konseling, berbagi pengalaman, serta edukasi mengenai hak-hak korban KDRT. Dalam aspek ekonomi, pelatihan keterampilan akan diselenggarakan bekerja sama dengan UMKM dan lembaga pelatihan kerja. Hasil dari pelatihan ini kemudian dapat dipasarkan melalui media sosial atau bazar komunitas, sehingga korban memperoleh sumber penghasilan yang stabil. Output yang diharapkan dari program ini adalah terbentuknya kelompok dukungan yang aktif dan berkelanjutan serta meningkatnya keterampilan ekonomi para korban. Melalui kelompok ini, korban KDRT akan memiliki akses terhadap pendampingan psikososial yang

membantu mereka memulihkan kondisi mental dan emosional. Di sisi lain, pelatihan keterampilan akan membekali mereka dengan kemampuan yang dapat digunakan untuk membangun usaha mandiri atau mendapatkan pekerjaan yang layak.

Dalam jangka menengah, outcome dari program ini adalah meningkatnya kemandirian sosial dan ekonomi korban. Korban yang telah mendapatkan dukungan emosional dan keterampilan ekonomi akan lebih percaya diri dalam mengambil langkah untuk keluar dari lingkungan yang penuh kekerasan. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat menciptakan komunitas yang lebih peduli terhadap isu KDRT, sehingga dapat memberikan advokasi dan edukasi kepada masyarakat lebih luas. Dampak jangka panjang yang diharapkan dari strategi ini adalah berkurangnya angka kekerasan dalam rumah tangga akibat meningkatnya kesadaran masyarakat dan kemandirian korban. Dengan adanya kelompok dukungan yang aktif, korban tidak hanya mendapatkan perlindungan dan pendampingan tetapi juga memiliki akses terhadap peluang ekonomi yang dapat membantu mereka membangun kehidupan baru yang lebih aman dan sejahtera. Pendekatan ini sejalan dengan teori Modal Sosial dari Putnam (2000) yang menekankan pentingnya jaringan sosial dalam meningkatkan rasa percaya diri dan dukungan bagi individu yang menghadapi tantangan hidup. Dalam aspek ekonomi, teori Kapital Ekonomi dari Bourdieu (1986) menunjukkan bahwa akses terhadap keterampilan dan sumber daya ekonomi dapat membantu individu meningkatkan posisi sosial mereka. Studi empiris seperti yang dilakukan oleh Coker et al. (2002) dan Sullivan et al. (2019) juga menunjukkan bahwa kelompok dukungan dan pelatihan ekonomi memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan korban KDRT dan membantu mereka keluar dari siklus kekerasan.

Implementasi Pengembangan Kapasitas bagi Korban KDRT

Untuk memastikan program pengembangan kapasitas bagi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) berjalan dengan efektif dan berkelanjutan, implementasi dilakukan melalui tiga tahap utama: persiapan, operasional, dan prosedural. Setiap tahap mencakup serangkaian langkah strategis yang bertujuan untuk menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang positif bagi peserta program.

Pada tahap persiapan, langkah awal yang dilakukan adalah identifikasi dan seleksi peserta, yang dilakukan melalui survei dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti lembaga sosial dan pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa peserta yang terlibat adalah mereka yang benar-benar membutuhkan program ini. Setelah itu, dilakukan sosialisasi program kepada calon peserta, baik melalui pertemuan langsung, media sosial, maupun kerja sama dengan komunitas lokal. Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman korban mengenai manfaat yang bisa mereka peroleh dari program ini serta membangun kepercayaan mereka untuk bergabung. Langkah berikutnya adalah pembentukan kelompok dukungan berbasis komunitas, yang akan difasilitasi oleh tenaga sosial dan psikolog. Kelompok ini berfungsi sebagai ruang aman bagi korban untuk berbagi pengalaman, memperoleh dukungan emosional, serta

mengakses informasi terkait hak-hak mereka. Untuk mendukung pelaksanaan program, tim penyelenggara juga menyusun modul pelatihan sosial dan ekonomi, yang mencakup materi tentang penguatan mental, keterampilan usaha, serta strategi pemasaran produk agar peserta dapat mengembangkan kemandirian finansial.

Setelah tahap persiapan selesai, program masuk ke tahap operasional, yang merupakan inti dari implementasi strategi ini. Kelompok dukungan mulai menjalankan pertemuan rutin yang difasilitasi oleh psikolog dan tenaga sosial, di mana peserta akan mendapatkan pendampingan psikososial yang membantu mereka dalam memulihkan kondisi mental dan emosional. Selain itu, program ini juga mencakup pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar, seperti menjahit, memasak, atau usaha kecil lainnya yang memungkinkan peserta memperoleh sumber penghasilan sendiri. Pelaksanaan pelatihan ini dilakukan melalui kerja sama dengan UMKM dan lembaga pelatihan kerja, sehingga peserta tidak hanya mendapatkan keterampilan tetapi juga memiliki akses terhadap peluang usaha yang lebih luas. Sebagai langkah lanjut, program akan mendukung peserta dalam pengembangan jaringan dan pemasaran produk, baik melalui media sosial maupun bazar komunitas. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu peserta mendapatkan pasar bagi produk yang mereka hasilkan, sehingga mereka bisa membangun usaha yang berkelanjutan.

Tahap terakhir adalah prosedural, yang berfokus pada pengelolaan administrasi dan evaluasi program. Pendaftaran dan seleksi peserta dilakukan secara ketat untuk memastikan efektivitas program dan kesesuaian dengan kebutuhan peserta. Setelah peserta terdaftar, tim program akan menyusun jadwal pelaksanaan yang memastikan kegiatan berlangsung secara optimal tanpa mengganggu keseharian peserta. Selama implementasi, dilakukan monitoring dan evaluasi berkala guna mengukur efektivitas program serta mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Evaluasi ini mencakup asesmen psikososial peserta, tingkat keterampilan yang telah dikuasai, serta keberlanjutan usaha yang telah dibangun. Dengan adanya monitoring yang terstruktur, program dapat menyesuaikan pendekatan yang digunakan agar lebih sesuai dengan kebutuhan korban. Melalui strategi implementasi yang sistematis ini, program diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang bagi korban KDRT, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun psikologis. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, lembaga sosial, sektor swasta, dan komunitas lokal, pengembangan kapasitas korban KDRT dapat berjalan secara berkelanjutan, sehingga mereka tidak hanya terbebas dari kekerasan tetapi juga mampu membangun kehidupan yang lebih mandiri dan sejahtera.

Kesimpulan

Program pengembangan kapasitas sosial dan ekonomi bagi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) bertujuan membantu mereka keluar dari siklus kekerasan dan mencapai kemandirian. Secara sosial, pembentukan kelompok dukungan memberikan ruang aman bagi korban untuk berbagi pengalaman, memperoleh dukungan emosional, dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Kelompok ini juga membantu

meningkatkan rasa percaya diri dan solidaritas antaranggota. Dari sisi ekonomi, korban diberikan pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar, seperti menjahit, memasak, atau usaha kecil lainnya, agar dapat memperoleh penghasilan sendiri. Program ini juga mendorong kerja sama dengan UMKM dan komunitas lokal untuk memasarkan produk mereka. Dengan menggabungkan aspek sosial dan ekonomi, korban tidak hanya memperoleh kesejahteraan yang lebih baik tetapi juga memiliki peluang untuk hidup mandiri secara finansial dan emosional. Keberhasilan program ini memerlukan dukungan dari pemerintah, organisasi sosial, dan sektor swasta agar dapat berjalan secara berkelanjutan. Jika diimplementasikan dengan baik, program ini tidak hanya membantu korban secara individu tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan dan dukungan bagi korban KDRT, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan peduli.

Daftar Pustaka

- Bandura, A., & Adams, N. E. (1977). Analysis Of Self-Efficacy Theory Of Behavioral Change. *Cognitive Therapy And Research*, 1(4), 287–310.
- Barkah, Q. (N.D.). Manipulasi Budaya Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kasus Pada Perempuan Melayu Kota Palembang). *Proceeding Of International Seminar On Social, Humanities, And Malay Islamic Civilization (Isshmic)*, 45.
- Bourdieu, P., Broady, D., & Palme, M. (1986). *Kultursociologiska Texter*. Salamander Stockholm.
- Christensen, G. (2024). Three Concepts Of Power: Foucault, Bourdieu, And Habermas. *Power And Education*, 16(2), 182–195.
- Coleman, J. S. (1988). Social Capital In The Creation Of Human Capital. *American Journal Of Sociology*, 94, S95–S120.
- Dobash, R. E. (1979). *Violence Against Wives: A Case Against The Patriarchy*. Free Press.
- Habibah, S. M., Sakman, H. N. A. M., & Syahzili, I. (2023). *Deteksi Dini Kdrt (Kekerasan Dalam Rumah Tangga): Sebagai Wujud Aktualisasi Warga Negara Dalam Perlindungan Hukum*. Cv. Ruang Tentor.
- Inglis, T. (1997). Foucault, Bourdieu And The Field Of Irish Sexuality. *Irish Journal Of Sociology*, 7(1), 5–28.
- Kabeer, N. (2005). Gender Equality And Women's Empowerment: A Critical Analysis Of The Third Millennium Development Goal 1. *Gender & Development*, 13(1), 13–24.
- Kay, A. (2006). Social Capital, The Social Economy And Community Development. *Community Development Journal*, 41(2), 160–173.
- Lamaison, P., & Bourdieu, P. (1986). From Rules To Strategies: An Interview With Pierre Bourdieu. *Cultural Anthropology*, 1(1), 110–120.
- Leonard, K. E., & Quigley, B. M. (2017). Thirty Years Of Research Show Alcohol To Be A Cause Of Intimate Partner Violence: Future Research Needs To Identify Who To Treat And How To Treat Them. *Drug And Alcohol Review*, 36(1), 7–9.

-
- Merry, S. E. (2009). *Human Rights & Gender Violence: Translating International Law Into Local Justice*. University Of Chicago Press.
- Meyts, I., Buccioli, G., Quinti, I., Neven, B., Fischer, A., Seoane, E., Lopez-Granados, E., Gianelli, C., Robles-Marhuenda, A., & Jeandel, P.-Y. (2021). Coronavirus Disease 2019 In Patients With Inborn Errors Of Immunity: An International Study. *Journal Of Allergy And Clinical Immunology*, 147(2), 520–531.
- Putnam, R. D. (1993). The Prosperous Community. *The American Prospect*, 4(13), 35–42.
- Putri, R., Lionardo, A., Siahaan, T., & Sandradi, S. (2022). Tugas Dan Tanggung Jawab Hukum Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Proses Pendampingan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Palembang. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 13–28.
- Riadi, Y. S., Lionardo, A., & Wulandari, N. (2022). Implementasi Program Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang. *Tanah Pilih*, 2(1), 47–61.
- Samuelsen, H., & Steffen*, V. (2004). The Relevance Of Foucault And Bourdieu For Medical Anthropology: Exploring New Sites. *Anthropology & Medicine*, 11(1), 3–10.
- Sen, G., & Mukherjee, A. (2017). No Empowerment Without Rights, No Rights Without Politics: Gender-Equality, Mdgs And The Post-2015 Development Agenda. In *The Mdgs, Capabilities And Human Rights* (Pp. 92–106). Routledge.
- Straus, M. A., Gelles, R. J., & Steinmetz, S. K. (2017). *Behind Closed Doors: Violence In The American Family*. Routledge.
- Walby, S. (1989). Theorising Patriarchy. *Sociology*, 23(2), 213–234.
- Walby, S. (1996). *Key Concepts In Feminist Theory*.
- Zahara, V. I. (N.D.). *Penyidikan Penelantaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Kota Besar Palembang*.
- Zulema, A. (2023). Peran Pembina Di Lembaga Save Our Souls (Sos) Children's Village Aceh Besar Dalam Menangani Korban Kekerasan Terhadap Anak. *Uin Ar-Raniry Fakultas Dakwah Dan Komunikasi*.